



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO**

Alamat : Jln. M. Saidi No.622 Muara Bungo

Telp. (0747) 21074

Fax. (0747) 21074

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
NOMOR 47/ORT.04-Kpt/1508/KPU.Kab/I/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Presiden Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

Memperhatikan : Surat Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 Tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO;**

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah
2. Tim Pelaksana dan Evaluasi
3. Tim Pendamping

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

Tugas Tim Pengarah :

1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo.

Tugas Tim Pelaksana dan Evaluasi :

1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;
2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi;
6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan;

7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim Pendamping :

1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi
2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi
3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo;


KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember 2019 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.


Ditetapkan di : Muara Bungo
Pada tanggal : 21 Januari 2021

KETUA, /

ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUNGO
Sekretaris,

MUHAMMAD PANCA PUTRA



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUNGO
 NOMOR : 47/HK.03.1-Kpt/1508/KPU.Kab/I/2021
 TANGGAL : 21 JANUARI 2021

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KPU KABUPATEN BUNGO**

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I	TIM PENGARAH			
	1. MUHAMMAD BISRI, S.Pd.I	Ketua KPU	Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo
	2. KRISTIAN EDI CANDRA, S.E.	Anggota KPU	Anggota	
	3. SYAHRUDDIN, S.Ag	Anggota KPU	Anggota	
	4. RUSLAN. M, S.Ag., M.Pd.I	Anggota KPU	Anggota	
	5. MARYAM, S.Ag	Anggota KPU	Anggota	
II	TIM PELAKSANA DAN EVALUASI			
	1. MUHAMMAD PANCA PUTRA, SP	Sekretaris KPU	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bungo 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi 5. Melaksanakan perubahan secara sistematis dan konsisten dari sistem dan mekanisme kerja sesuai sasaran Reformasi Birokrasi 6. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan manajemen perubahan 7. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program dan kegiatan manajemen penambahan dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi
	2. OCTANDRA BASRI, S.IP	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
	3. M. SYAHRIL, S.Sos	Fungsional Perencana	Anggota	
	4. HERIFAN, SH	Fungsional Penata Kelola Pemilu	Anggota	
	5. DIAN OCTAPULIASARI, SE	Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik	Anggota	

III	<p>TIM PENDAMPING</p> <p>1. OCTANDRA BASRI, S.IP</p> <p>2. M. SYAHRIL, S.Sos</p> <p>3. HERIFAN, SH</p> <p>4. DIAN OCTAPULIASARI, SE</p>	<p>Fungsional Penata Kelola Pemilu</p> <p>Fungsional Perencana</p> <p>Fungsional Penata Kelola Pemilu</p> <p>Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik.</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Mendampingi dalam melaksanakan program Reformasi Birokrasi</p> <p>2. Menginventarisir dan menganalisis sistem Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Menyusun sistem Reformasi Birokrasi berdasarkan kompetensi, transparan, obyektif dan mudah untuk diterapkan</p>
IV	<p>TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN</p> <p>1. SYAHRUDDIN, S.Ag</p> <p>2. HERIFAN, SH</p> <p>3. DEPTA PRATAMA, S.IP</p> <p>4. JEKY APRIMAN SAPUTRA, SH</p>	<p>Anggota KPU</p> <p>Fungsional Penata Kelola Pemilu</p> <p>Staf Sub Bag Hukum</p> <p>Staf Sub Bag Hukum</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan Peraturan Perundang-undangan yang efektifitas, tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif</p> <p>2. Mengumpulkan dokumen terkait penguatan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo</p> <p>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, program, dan kegiatan penguatan peraturan perundang-undangan</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan mengenai program penguatan peraturan perundang-undangan</p>
V	<p>TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN, TATA LAKSANA DAN PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN</p> <p>1. MUHAMMAD BISRI, S.Pd.I</p> <p>2. DIAN OCTAPULIASARI, SE</p> <p>3. SYAMSUMARNI, A.Md</p> <p>4. FAUZIAH</p> <p>5. PANCA NOVIANDIKKA, S.IP</p>	<p>Ketua KPU</p> <p>Kasubbag Keuangan, Umum, & Logistik.</p> <p>Staf Subbag Keuangan, Umum, & Logistik.</p> <p>Staf Subbag Keuangan, Umum, & Logistik.</p> <p>Staf Subbag Keuangan, Umum, & Logistik.</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo dalam melaksanakan kegiatan penguatan kelembagaan</p> <p>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan kelembagaan dan melakukan hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi</p> <p>3. Melaksanakan kegiatan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien dan teratur di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo</p> <p>4. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program penguatan tata laksana dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo</p> <p>5. Melakukan koordinasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo dalam melaksanakan kegiatan penguatan tata laksana</p> <p>6. Melaksanakan peningkatan profesionalisme Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo</p> <p>Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan penataan sistem manajemen Aparatur Sipil Negara</p> <p>7. Mengumpulkan dokumen terkait program penguatan sistem manajemen sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo</p>


VI	<p>TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA</p> <p>1. KRISTIAN EDI CANDRA, S.E.</p> <p>2. M. SYAHRIL, S.Sos</p> <p>3. RUSDAN AFFANDY</p> <p>4. YUSUF NASRI</p>	<p>Anggota KPU</p> <p>Fungsional Perencana</p> <p>Staf Subbag. Program & Anggaran.</p> <p>Staf Subbag. Program & Anggaran.</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan kapasitas dan penguatan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Bungo</p> <p>2. Melakukan analisis dan pembahasan terkait penguatan akuntabilitas kinerja dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo</p> <p>3. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</p> <p>4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan program dan kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja</p>
VII	<p>TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK</p> <p>1. MARYAM, S.Ag</p> <p>2. RUSLAN, S.Ag., M.Pd.I</p> <p>3. MUHAMMAD PANCA PUTRA, SP</p> <p>4. OCTANDRA BASRI, S.IP</p> <p>5. DELTA YUBI DARYADI, S.IP</p> <p>6. RISKA SONIA, SH</p>	<p>Anggota KPU</p> <p>Anggota KPU</p> <p>Sekretaris</p> <p>Fungsional Penata Kelola Pemilu</p> <p>Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas.</p> <p>Staf Subbag Teknis Pemilu & Hupmas.</p>	<p>Ketua</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p> <p>Anggota</p>	<p>1. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan publik di Lingkungan KPU Kabupaten Bungo</p> <p>2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah dan lebih mudah dijangkau</p> <p>3. Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik yang diberikan KPU Kabupaten Bungo</p> <p>4. Mengidentifikasi dan merumuskan kebijakan, rencana, program dan kegiatan peningkatan kualitas pelayanan publik</p> <p>5. Melakukan analisis dan pembahasan terkait program peningkatan kualitas pelayanan publik dan melakukan hal-hal lainnya yang diperlukan dalam rangka reformasi birokrasi</p>

Ditetapkan di : Muara Bungo
 Pada tanggal : 21 Januari 2021

KETUA,

Ttd.

MUHAMMAD BISRI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BUNGO
 Sekretaris,

 MUHAMMAD PANCA PUTRA